

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 900/ /2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 900/104/2016
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, maupun untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial bagi masyarakat Kudus, Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu mengubah Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/104/2016 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati berwenang menetapkan daftar penerima bantuan sosial berupa uang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 2) ;
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 20);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/129.1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/032/2016 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016;
 2. Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor 900/159.1/03.01/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Nomor 900/2592.1/03.01/2016 tanggal 25 Juli 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/104/2016 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Bantuan Sosial Berupa Uang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, semula sebesar Rp 9.160.500.000,00 (sembilan milyar seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 11.268.100.000,00 (sebelas milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. Bantuan Sosial yang sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus sebesar Rp 9.160.500.000,00 (sembilan milyar seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :
 1. Bantuan Kesejahteraan Guru Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan tenaga kependidikan lainnya sebesar Rp 6.304.500.000,00 (enam milyar tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Bantuan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dan tenaga kependidikan lainnya sebesar Rp 2.856.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah);
 - b. Bantuan Sosial yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebesar Rp 2.107.600.000,00 (dua milyar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah), terdiri dari :
 1. Bantuan Pemberian Beasiswa kepada Siswa Kurang Mampu sebesar Rp 610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);
 2. Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal sebesar Rp 487.200.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal sebesar Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 4. Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 5. Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) sebesar Rp 178.400.000,00 (seratus tujuh

puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

6. Bantuan Kesejahteraan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp 384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

- KETIGA : Penerima Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan, dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Bantuan Sosial dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Keputusan Perubahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
Kudus 59319

Kepada

Yth. Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Kudus
Di

K U D U S

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/ / 03.01 / 2016

No	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Draft SK Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang dari Bantuan Keuangan Gubernur pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk mendapatkan koreksi dan proses lebih lanjut.

Kudus, Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. JOKO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616 198403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
Kudus 59319

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Kudus
Lewat : Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan tanda tangan atas Keputusan Bupati Kudus tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.

I. DASAR

1. Peraturan Bupati Kudus tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 900/059/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggung Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.20.05.00.00.5.1 tanggal 2 Januari 2015.

II. LAPORAN

Dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa guna kelancaran penyaluran Hibah/Bantuan Sosial/Bagi Hasil/Bantuan Keuangan dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sediakan net konsep keputusan Bupati Kudus tentang Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, yang telah kami koordinasikan dengan Bagian Hukum Setda Kab.Kudus.

III. PENUTUP

1. Bahwa substansi materi dan format net konsep Keputusan Bupati Kudus sebagaimana terlampir telah kami teliti dan kaji kebenaran materiil dan formalnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mohon untuk tanda tangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon arahan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. JOKO SUSILO

Pembina Tk I
NIP. 19600616 198403 1 008